

Yth. Seluruh Pegawai
di
lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PELAPORAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, perlu dilakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara, diperlukan upaya pencegahan agar seluruh pegawai di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan ditetapkan Surat Edaran ini dalam rangka mencegah tindak pidana korupsi dan lebih menjamin kepastian hukum untuk menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi. Tujuannya agar seluruh pegawai di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi penerimaan yang termasuk gratifikasi dan dilaporkan.

4. Dasar

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

- c. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- d. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan/pelanggaran (*whistleblowing*) di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia meliputi:
- e. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;

5. Isi Edaran

- I. Meningkatkan kualitas layanan publik yang transparan, adil, profesional dan produktif dengan melaporkan setiap penerimaan/pemberian gratifikasi dalam bentuk apapun ke Inspektorat Arsip Nasional Republik Indonesia.
- II. Jenis laporan berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan/pelanggaran (*whistleblowing*) di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia meliputi:
 - a. Pengaduan secara langsung melalui saluran pengaduan yang difasilitasi oleh Inspektorat.
 - b. Pengaduan secara tidak langsung melalui saluran pengaduan berupa telepon, faksimili, layanan pesan singkat (SMS), kotak pengaduan, dan surat elektronik (email), yang disediakan oleh Inspektorat atau melalui beberapa media, yakni:
 - 1. Kotak Saran di Ruang Baca dan tempat strategis di Ruang *Lobby*.
 - 2. Melalui Surat Elektronik di alamat e-mail (info@anri.go.id), website (www.anri.go.id).
 - 3. Surat terbuka yang disampaikan kepada Kepala ANRI.
 - 4. Buku saran pada di *Counter* Layanan Arsip/Ruang Baca
- III. Tidak menerima dan/atau memberikan gratifikasi dari dan/atau kepada siapapun yang berhubungan dengan jabatan atau tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12 huruf b ayat 1, yaitu:
 - a. Uang/barang/fasilitas lainnya dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan;
 - b. Uang/barang/fasilitas lainnya berapapun nilainya dalam setiap pelayanan terkait dengan tugas/wewenang atau tanggung jawabnya;
 - c. Uang/barang/fasilitas lainnya bagi pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas; dan
 - d. Uang/barang/fasilitas lainnya dalam proses penerimaan/promosi/ mutasi pejabat/pegawai.

IV. Bagi pegawai yang tidak melaporkan penerimaan/pemberian gratifikasi dapat diancam dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara sesuai dengan Pasal 2B ayat(2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat, agar dapat ditaati dan dilaksanakan di Arsip Nasional Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada 13 Februari 2015
SEKRETARIS UTAMA

ttd

GINA MASUDAH HUSNI

Tembusan Yth.:

1. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan;
3. Deputi Bidang Konservasi Arsip;
4. Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan.

Salinan sesuai dengan aslinya

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian,
dan Hukum,

 *Zita Asih Suprastiwi*
Zita Asih Suprastiwi